

NO: 151 / 5 / BALAI RISET
DAN STANDARISASI INDUSTRI

240

240

Revisi SII di Indonesia

DISPERPUSIP JATIM

240

40

13

2



1-205

240

A

M E N G E N A L
S T A N D A R D I S A S I I N D U S T R I
D I I N D O N E S I A.

DISPERPUSIP JATIM

O L E H :
Drs. Sigit Purnama, Apt.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
S U R A B A Y A

1 9 8 7

DAFTAR ISI.

	Halaman.
- P E N D A H U L U A N	1
I. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DIBIDANG STANDARDISASI.	2
1. PENGERTIAN	2
2. TUJUAN STANDARDISASI	2
3. MANFAAT S.I.I.	3
4. KEGIATAN STANDARDISASI INDUSTRI	3
4.1. Penyusunan S.I.I.	4
4.2. Penerapan S.I.I.	6
II. PROSEDUR PENGGUNAAN TANDA SII	10

DISPERPUSIP JATIM

P E N D A H U L U A N

Pada hakekatnya Standardisasi Industri Indonesia merupakan bagian integral dari proses produksi dan termasuk sarana pokok untuk membawa pembangunan ketahap industrialisasi.

Fungsi Standardisasi industri tidak hanya sekedar sebagai salah satu program kerja dari kebijaksanaan Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian untuk membina industri, akan tetapi jauh lebih luas lagi, yaitu untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh warga negara dan sebagai salah satu prasarana utama untuk tujuan memasyarakatkan industri dan mengindustrikan masyarakat.

Oleh karena itu, baik penetapan dan penyusunan Standar Industri yang merupakan bagian dari kegiatan penelitian maupun penerapan -- Standar Industri sebagai bagian dari kegiatan pengembangan industri, hendaknya dikelola dan didukung oleh berbagai sektor, karena pembangunan -- industri pada dasarnya erat hubungannya satu sama lain. Yang terkait -- tidak hanya yang ada hubungannya dengan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Konsumen, akan tetapi juga dengan produk-produk yang mempunyai --- prospek ekspor guna menunjang peningkatan ekspor non migas sebagai penghasil devisa.

I. KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DIBIDANG STANDARDISASI.

1. PENGERTIAN.

Standar Industri adalah :

Ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang disatu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu dan lain-lain --- serta disegi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain.

(Undang-Undang No.5 tahun 1984 pasal 1 ayat (16)

Standardisasi Industri adalah penyeragaman dan penerapan dari Standar Industri, (Undang-Undang No.5 tahun 1984 pasal 1 ayat (17)).

Jadi Standardisasi industri pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari proses produksi , karena adanya standardisasi akan memberikan suatu jaminan kearah tercapainya peningkatan efisiensi dan kenaikan - produktifitas kerja, sehingga memungkinkan dihasilkannya produk-produk industri yang relatif lebih rendah biayanya namun dengan mutu yang dapat diandalkan.

2. TUJUAN STANDARDISASI.

Secara umum, baik ditinjau dari segi kepentingan masyarakat konsumen dan pemerintah maupun kepentingan produsen, pengusaha, penyalur dan lain-lain. Standar Industri Industri Indonesia (S.I.I.) mempunyai tujuan :

1. Menunjang pengembangan industri kearah struktur yang diinginkan.
2. Melindungi kepentingan konsumen melalui mutu barang dan jasa yang mantap.
3. Meningkatkan mutu kehidupan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

3. MANFAAT S. I. I.

3.1. Untuk produksi :

- Produksi berencana sejak bahan baku sampai hasil akhir.
- Meningkatkan hasil dan mutu produksi.
- Menyederhanakan pengendalian stock.
- Pengembangan teknologi.
- Menekan biaya dan harga.

3.2. Untuk Pembelian dan Pesanan :

- Menjamin mutu, keandalan dan kemungkinan dipertukarkan.
- Adanya data teknis yang sebelumnya tidak diketahui.
- Perbandingan mutu barang.
- Penyederhanaan pesanan.
- Mempercepat penyerahan
- Melindungi kepentingan dan keselamatan pemakai.

3.3. Untuk Ekonomi Nasional.

- Meningkatkan produksi nasional dalam jumlah dan mutu yang dapat diandalkan.
- Keseimbangan nasional dalam permintaan dan pengadaan.
- Menghindari kesalahan paham dan sengketa dalam kontrak dan pesanan.
- Menekan biaya produksi dan distribusi.
- Merupakan pedoman dalam pelaksanaan usaha industri secara nasional.
- Mengembangkan perekayasaan dan rancang bangun.
- Merupakan panduan pembelian
- Pelestarian lingkungan hidup.

4. KEGIATAN STANDARDISASI INDUSTRI.

Penanganan Standardisasi industri di Indonesia oleh Departemen Perindustrian meliputi :

- penyusunan/perumusan S.I.I.
- penerapan S.I.I.

4.1. PENYUSUNAN S.I.I.

- Penyusunan Konsep S.I.I. oleh Tim Teknis Standardisasi Industri/ Balai Balai Besar atau Balai Industri dilingkungan Departemen Perindustrian.
- Pembahasan Konsep S.I.I. sampai mencapai Konsensus nasional oleh pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Pemerintah, Swasta, Kadin, Asosiasi, Balai-Balai Penelitian, Lembaga Ilmiah, Lembaga Konsumen dan lain-lain.
- Pengesahan dan penetapan hasil Konsensus nasional menjadi S.I.I. oleh Pemerintah (Menteri Perindustrian).

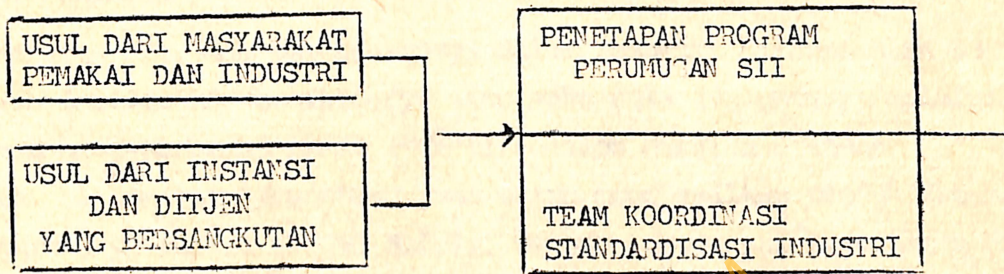
Direncanakan dalam PELITA IV akan disusun 2000 buah S.I.I. dan --- S.I.I. yang diperlukan untuk mendukung pengembangan industri pada saat tinggal landas sekitar 8000 buah S.I.I. Sampai tahun 1984 yang telah disusun berjumlah 2029 buah

Prosedur penyusunan/perumusan S.I.I. dapat digambarkan sebagai berikut :

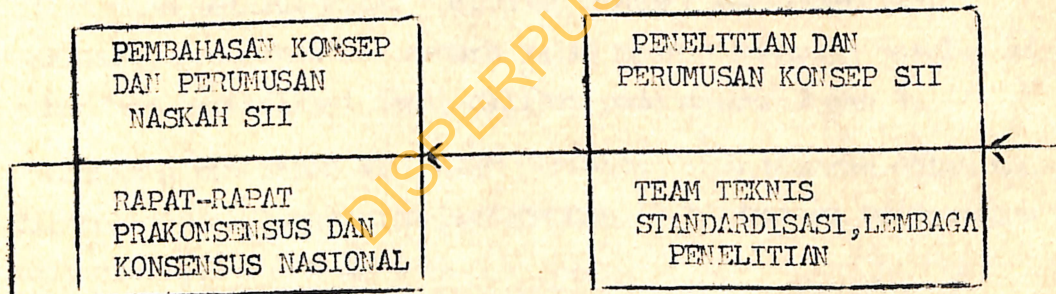
GAMBAR 1

PERUMUSAN S.I.I.

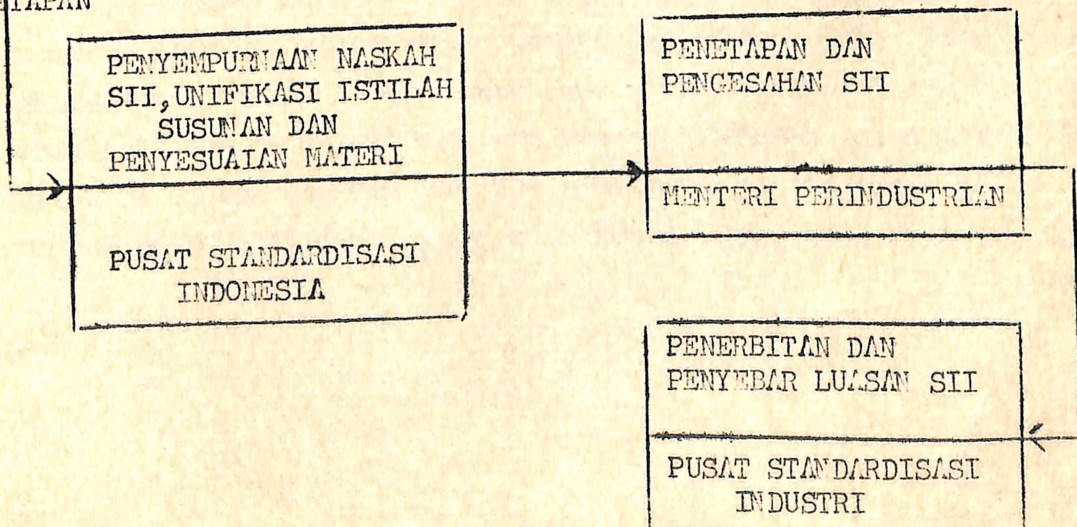
USULAN



PEMBAHASAN



PENETAPAN



4.2. PENERAPAN S.I.I.

- Penerapan SII dan pengawasannya dilakukan dalam industri, peredaran dan penggunaan atau konsumsi, agar tercapai rasionalisasi dalam produksi, tercipta persaingan yang sehat dalam perdagangan, serta terjamin keselamatan umum dan perlindungan konsumen dalam penggunaan atau konsumsi produk industri.

- Penerapan SII. dan pengawasannya dalam industri dilaksanakan secara wajib (obligatory/convulsary) atau suka rela (voluntary) melalui sistem penandaan sertifikasi (#Certification Marking System#)

Dalam sistem ini perusahaan yang mampu menghasilkan produk dan menjamin mutunya sesuai dengan S.I.I., dengan pengawasan Departemen Perindustrian, dapat diberi izin oleh Menteri Perindustrian untuk membubuhkan tanda SII pada hasil produksinya.

Setiap SII yang telah disahkan oleh Menteri Perindustrian dapat diterapkan secara sukarela, sedangkan SII yang diterapkan secara wajib ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian.

Mekanisme penerapan SII secara wajib maupun sukarela melalui sistem penandaan sertifikasi dapat dilihat pada gambar 2 dan 3.

- Pengawasan penerapan SII dalam peredaran atau pasaran dalam negeri dilakukan oleh Departemen Perdagangan (S.K. Menteri Perdagangan Nomor 1325 dan 1326 tahun 1984).

Apabila produk yang diawasi tidak memenuhi persyaratan SII, diberitahukan kepada Departemen Perindustrian untuk penanganan selanjutnya.

- Pengawasan penerapan SII dalam penggunaan dilakukan dalam proyek Pembangunan atau pengadaan barang pemerintah (diatur dalam Buku Pegangan Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara), dalam pembuatan bangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor (datur dalam Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia, PUBI), dan setiap pemakai dapat melaporkan kepada Departemen Perindustrian

mengenai adanya penyimpangan terhadap produk yang telah diterapkan S.I.I. nya.

Untuk menunjang kegiatan Standardisasi Industri serta keberhasilan dalam pelaksanaannya, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No.5 tahun 1964 tentang Perindustrian yang didalamnya antara lain disebutkan :

Pasal 19 : Pemerintah menetapkan Standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi.

Pasal 26 : Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan dicabut Izin usaha industrinya.

Dari sebanyak 2029 buah SII yang telah disahkan oleh Menteri Perindustrian, sejumlah 404 buah SII. telah diterapkan dengan perincian :

- Secara wajib : 34 buah
- " sukarela : 116 buah
- diwajibkan dalam proyek pembangunan/
pengadaan pemerintah: 254 buah.

Khusus untuk komoditi minuman ringan seperti limun, sirup, air soda minuman teh dalam kemasan dan lain-lain.

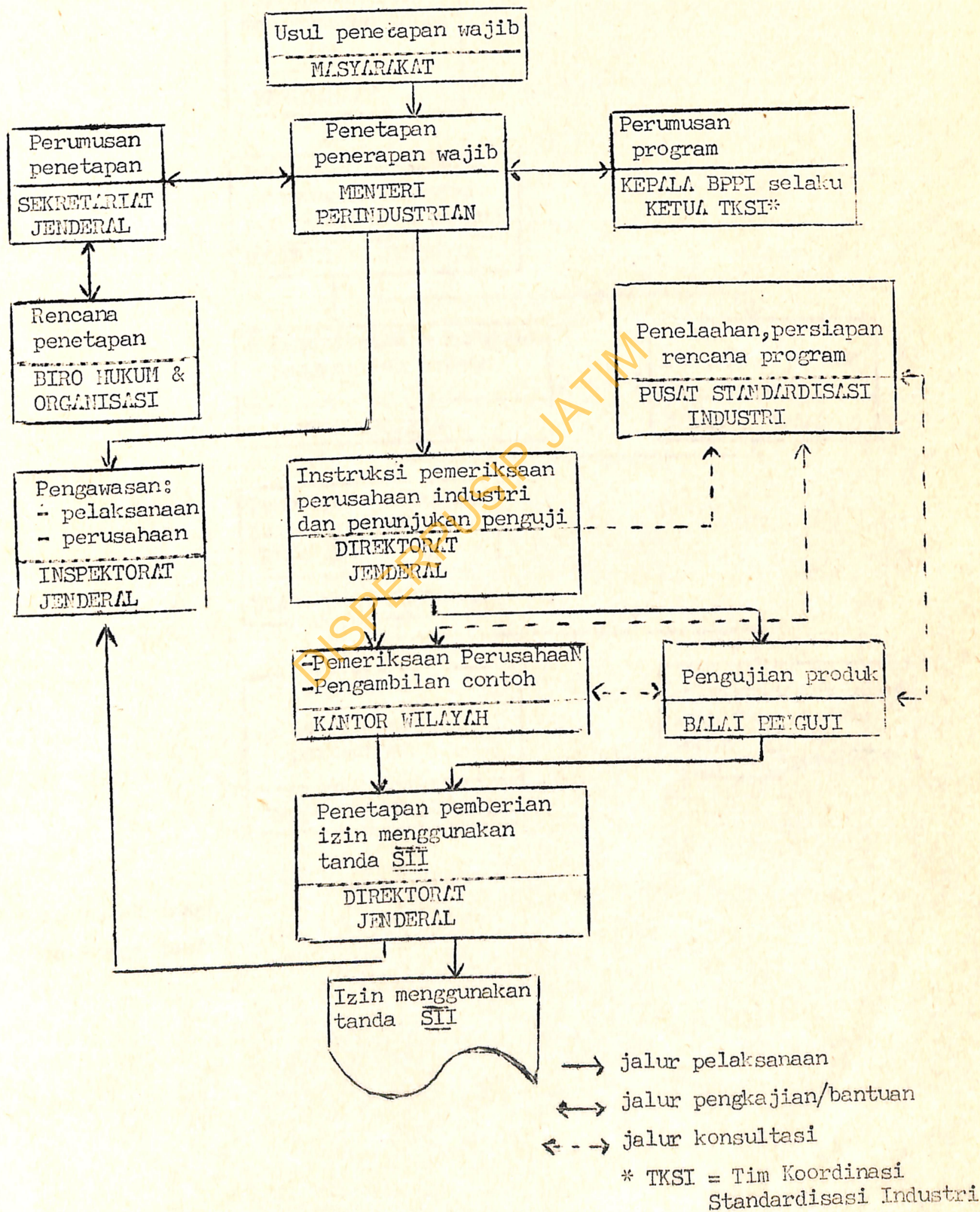
Syarat mutunya yang ditetapkan dalam SII. dapat dilihat dalam lampiran.

Gambar 2.

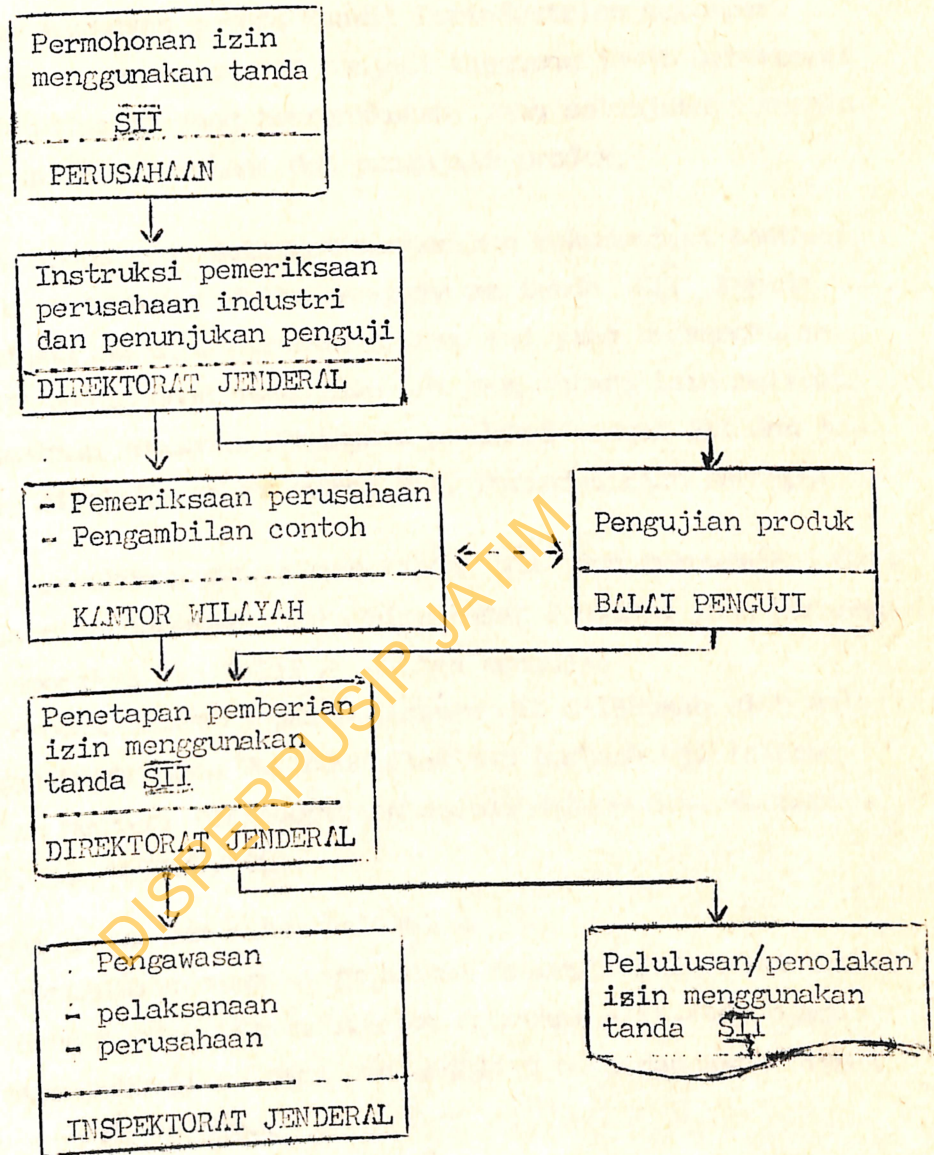
PENERAPAN S.I.I. SECARA WAJIB.

GAMBAR 2

PENERAPAN S.I.I. SECARA WAJIB.



GAMBAR 3.
PENERAPAN S.I.I. SECARA SUKARELA.



→ jalur pelaksanaan

- -> jalur konsultasi

II. PROSEDUR PENGGUNAAN TANDA SII

1. Perusahaan industri yang berminat untuk menggunakan tanda SII mengajukan permohonan kepada Departemen Perindustrian u.p. Direktur Jenderal pembinanya dengan tembusan kepada KanWil Perindustrian setempat. Dalam pelaksanaannya, penerapan SII menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kelompok industri yang bersangkutan, yang selanjutnya menginstruksikan pemeriksaan perusahaan dan pengujian produk.

2. Kantor Wilayah Perindustrian setempat memberikan rekomendasi tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam menggunakan tanda SII kepada — Departemen Perindustrian u.p. Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Penerapan SII dilapangan atau didaerah yang antara lain meliputi pemeriksaan perusahaan mengenai kemampuan produksi sesuai SII dan pengawasan mutunya, dilakukan oleh Kantor Wil. Perindustrian setempat.

3. Setelah menerima permohonan penggunaan tanda SII dan rekomendasi dari Kan.Wil. Perindustrian setempat, maka Direktorat Jenderal yang bersangkutan menunjuk pemeriksa dan Balai / Lembaga penguji.

Pengujian produk dalam rangka penerapan SII dilakukan oleh Balai Balai dilingkungan Departemen Perindustrian dan Lembaga Uji lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan S.K. Menteri - Perindustrian No. 334/M/SK/7/1981.

4. Pemeriksa bertugas untuk memeriksa hal-hal :

a. Apakah perusahaan mampu memproduksi memenuhi SII secara konsisten dengan memeriksa alat-alat produksi, alat-alat pengujian, cara pengujian, cara pengendalian mutu dan aspek-aspek teknis yang diperlukan.

b. Kesungguhan Pimpinan perusahaan mengenai usaha Standardisasi. Selain itu pemeriksa bertugas untuk mengambil contoh uji dari hasil produksi perusahaan tersebut, membuat Berita Acara Pengambilan Contoh dan mengirimkannya ke Balai / Lembaga penguji yang sudah ditunjuk.

Pemeriksa harus membuat laporan pemeriksaan perusahaan kepada Dir.Jen. yang menugaskannya.

5. Balai / Lembaga penguji bertugas untuk meneliti contoh uji yang dikirim oleh pemeriksa apakah memenuhi SII atau tidak dan membuat laporan hasil pengujian kepada Dir.Jen. yang menugaskannya dengan tembusan kepada Kan.Wil Perindustrian setempat.
6. Dir.Jen. menilai laporan pemeriksaan perusahaan dan laporan pengujian . Berdasarkan laporan itu Direktur Jenderal yang bersangkutan dapat :

- a. menolak permohonan tanda SII .
- b. mengusulkan kepada Menteri Perindustrian untuk memberikan izin penggunaan tanda SII .

Hasil penilaian disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kan.Wil. Perindustrian yang bersangkutan.

7. Penolakan permohonan penggunaan tanda SII oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kan.Wil. Perindustrian setempat.
8. Atas dasar usul Direktur Jenderal yang bersangkutan, Menteri Perindustrian mengeluarkan izin penggunaan tanda SII kepada pemohon -- dengan tembusan kepada yang bersangkutan.
9. Setelah menerima izin penggunaan tanda SII , perusahaan tersebut berhak untuk memproduksi barang dan menggunakan tanda SII dengan jaminan mutu sesuai dengan SII.
10. Pengawasan barang yang menggunakan tanda SII dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan secara teratur dan se-waktu-waktu. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan, izin penggunaan tanda SII dapat :
 - a. ditangguhkan / ditunda
 - b. dicabut
 - c. diteruskan.

Syarat Mutu

Pengujian	Jenis sirop	Jenis squash	Jenis limun
1. Keadaan	normal	normal	normal
2. Derajat asam, ml basa 1 N/100 gr contoh, min.	15	20	5
3. Gula (jumlah gula inversi dihitung sebagai sakarosa) %, minimum	50	35	10
4. Sari tanpa gula, % minimum	10	15	2
5. Pengawet (benzoat, dihitung sebagai asam benzoat), mg/kg maks.	1000	1000	400
- asam salisilat	negatif	negatif	negatif
6. Pemanis buatan	negatif	negatif	negatif
7. Zat warna	sesuai Peraturan Menteri Kesehatan		
8. Cemaran logam			
- Timbal, Pb, mg/kg maks.	0,2	0,2	0,2
- Tembaga, Cu mg/kg maks.	2	2	2
- Seng, Zn mg/kg maks	2	2	2
- Sn "	40	40	40
- Timah, Hg mg/kg maks.	0,05	0,05	0,05
9. Arsen, As mg/kg maks.	0,1	0,1	0,1
10. Mikrobiologi			
- Jumlah bakteri, koloni ml maks.	100	100	100
- Bakteri bentuk coli	negatif	negatif	negatif
- Jamur dan ragi	negatif	negatif	negatif
- Salmonella	negatif	negatif	negatif

Lampiran :

S I I. 1084 - 84 , AIR SODA

SYARAT MUTU.

No. urut	U r a i a n	Persyaratan
1.	R a s a	n o r m a l
2.	B a u	tidak berbau
3.	W a r n a	tidak berwarna
4.	Kenampakan	J e r n i h
5.	Karbon dioksida (CO_2), 27°C	3 - 4 atm
6.	Padatan tak terlarut	maks. 500 ppm (mg/kg)
7.	Cemaran logam (Pb, Hg, Cu) dan As	sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

S I I. 0273-84, MINUMAN TEH DALAM KEMASAN.

Syarat Mutu.

No. urut	U r a i a n	Persyaratan
1.	Kenampakan	Jernih
2.	Bau dan rasa	Normal
3.	Teina / kafeina	Positif
4.	Tanin	Positif
5.	Kadar gula (dihitung sebagai sakarosa)	min. 6 %
6.	Zat warna tambahan	Tidak boleh ada
7.	Pengawet	Sesuai dengan peraturan yang berlaku
8.	Pemanis buatan	Tidak boleh ada
9.	Cemaran logam (Pb, Cu, Hg) dan As	Sesuai dengan peraturan yang berlaku
10.	Uji mikrobiologis : - jamur dan ragi - bakteri bentuk coli	Tidak boleh ada Tidak boleh ada

Syarat Mutu.

No. urut	U r a i a n	Persyaratan
1.	B a u r a s a	n o r m a l
2.	Kadar gula (dihitung sebagai sakarosa)	25 % - 55 %
3.	Total padatan terlarut	min. 30 %
4.	Pengawet	Sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5.	Pemanis buatan	tidak boleh ada
6.	Zat warna	sesuai dengan peraturan yang berlaku
7.	Pengental	sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8.	Cemaran logam (Pb,Cu,Hg) & As	sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
9.	Mikrobiologis : - jamur	tidak boleh ada
	- r a g i	tidak boleh ada
	- bakteri	tidak boleh ada
	bentuk Coli	

KEPALA SURAT PERUSAHAAN

Nomor :19. . .
 Lampiran :
 Perihal : Izin penggunaan
 tanda SII
 Kepada Yth.
 Departemen Perindustrian
 u.p. Direktur Jenderal

 di
 J A K A R T A

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor :
 tanggal: dengan ini
 kami mengajukan permohonan izin penggunaan tanda SII untuk :
 K o m o d i t i :
 Tipe / Jenis :
 Merk Dagang :
 Hasil Produksi :

Bersama ini kami lampirkan Daftar Isian Permohonan Penggunaan
 tanda SII sebagai bahan pertimbangan.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terimakasih.

Pemohon,

Meterai Rp.500,-

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian. (_____)
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
3. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Provinsi.....
4. A r s i p.